



Pengurus Pusat IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN CLINICAL PSYCHOLOGIST ASSOCIATION

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

Kepada Yth.

1. Ketua Wilayah Organisasi Profesi IPK Indonesia
2. Seluruh Anggota Organisasi Profesi IPK Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : 01 /SE/IPK Indonesia/XII/2021

Tentang

IURAN KEANGGOTAAN IPK INDONESIA

Salah satu hasil Kongres ke IV Organisasi Profesi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia (IPK Indonesia) di Jogjakarta pada tanggal 27-28 November 2021 adalah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Organisasi Profesi Ikatan Psikolog Klinis Indonesia yang tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor V/TAP/K-IPK IND/XI/2021 tentang AD/ART Ikatan Psikolog Klinis Indonesia.

Sebagaimana hasil pembahasan dalam sidang organisasi tentang AD/ART IPK Indonesia, telah disepakati bahwa semua administrasi pendaftaran anggota melalui Sistem Informasi Manajemen Administrasi Keanggotaan (SIMAK) IPK Indonesia dan seluruh anggota berkewajiban untuk membayar iuran tahunan keanggotaan kepada IPK Indonesia.

Pembicaraan tentang besaran iuran anggota sudah pernah dibahas dan tertulis dalam notulen rapat kerja Pengurus Pusat dan Pengurus Wilayah di Bandung pada tanggal 23 Agustus 2019. Adapun jumlah iuran tahunan anggota Organisasi Profesi IPK Indonesia adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Sebagai tindak lanjut dari kedua hal tersebut di atas dirangkum dan disepakati dalam Rapat Pimpinan Pusat IPK Indonesia pada tanggal 7 Desember 2021 dan tertera dalam notulensi sebagai berikut :

1. Pembayaran iuran tahunan anggota Organisasi Profesi IPK Indonesia mulai dapat dilakukan untuk iuran anggota tahun 2022. Informasi terkait tata cara



Pengurus Pusat IKATAN PSIKOLOG KLINIS INDONESIA

INDONESIAN CLINICAL PSYCHOLOGIST ASSOCIATION

Sekretariat: Margoyasan PA II / 470 Yogyakarta 55111

Email :pusat@ipkindonesia.or.id

Telp. 08112651261

dan pembayaran iuran tahunan anggota Organisasi Profesi IPK Indonesia dapat dilihat di Formulir B3 SIMAK IPK.

2. Jumlah iuran tahunan anggota Organisasi Profesi IPK Indonesia ditetapkan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
3. Seluruh anggota Organisasi Profesi IPK Indonesia wajib membayar iuran tahunan tepat waktu untuk mewujudkan tertib administrasi dan juga mendukung keberlangsungan organisasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Pengurus Pusat Ikatan Psikolog Klinis Indonesia
Ketua

